



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/49/III.06/HK/2025

TENTANG

KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keanggotaan dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Keanggotaan dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan; dan
  - memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten.
- KETIGA : Sekretariat FKDM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada FKDM;
  - memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas FKDM; dan
  - melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua FKDM.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Keanggotaan dan Sekretariat FKDM melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Tembusan:

- Gubernur Lampung di Teluk Betung.
- Ketua DPRD di Panaragan.
- Inspektur Daerah di Pulung Kencana.
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung.
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Panaragan.
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR: 100.3.3.2/49/III.06/HK/2025  
TENTANG  
KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH  
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT (FKDM) DAERAH TAHUN 2025

- a. Ketua : Saharuddin Nur, SE selaku Unsur Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Wakil Ketua merangkap Sekretaris : Darsani Tarmizi, SH., MH., CPCLE., CPA., CPC., CPArb. selaku unsur perwakilan Akademisi.
- c. Anggota : 1. KH. Muhyiddin Pardi selaku unsur perwakilan Tokoh Agama.  
2. M. Yusuf AS, S.Pd selaku unsur perwakilan Tokoh Pemuda.  
3. H. Umar Husein selaku unsur perwakilan Masyarakat.  
4. Pasaka selaku unsur perwakilan Masyarakat.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR: 100.3.3.2/49/III.06/HK/2025  
TENTANG  
KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH  
TAHUN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT (FKDM) DAERAH TAHUN 2025

- a. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.  
3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
4. Kasubbag umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
5. Desiana, S.Sos selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
6. Andika Dahma Santosa, SH.,MH selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
7. Desmi, S.IP selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
8. Lidiarti A.Md selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.  
9. Heri Kuswanto, SE selaku Perencana Muda pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

